

NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA (MEMORANDUM OF AGGREEMENT)



ANTARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH **PALEMBANG**

DAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PALEMBANG NOMOR: B. Un.09/I/PP.00.9/12/2022

NOMOR:

TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Palembang telah dilaksanakan nota kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak:

- 1. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Marsaid, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Majelis Ulama Indosesia (MUI) Kota Palembang yang berkedudukan di Palembang dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Riza Pahlevi, MA selaku Ketua Majelis Ulama Indosesia (MUI) Kota Palembang, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 NAMA

Kesepakatan kerjasama ini diberi nama FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG DAN MAJELIS ULAMA INDOSESIA (MUI) KOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 2 TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan PARA PIHAK, dan/atau merealisasikan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara PARA PIHAK.

	Paraf FSH UIN Raden Fatah	Majelis Ulama Indosesia (MUI) Kota Palembang
--	------------------------------	--

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka.
- (2) Melaksanakan kegiatan praktikum, pelatihan atau magang secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (3) Melaksanakan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau seminar secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja PARA PIHAK.
- (4) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pemasyarakatan bidang syari'ah dan hukum secara bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja PARA PIHAK.
- (5) Bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 4 SARANA/PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Sarana/ prasarana dan pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan kerjasama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara PARA PIHAK.

Pasal 7 PERATURAN TAMBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu dari PARA PIHAK ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan antara PARA PIHAK.
- (3) Usul pengakhiran kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.
- (4) Dalam hal pengakhiran kesepakatan kerjasama, maka program/ kegiatan kesepakatan kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/ kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 PENUTUP

Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk kontrak

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Majelis Ulama Indosesia (MUI) Kota Palembang

kenja bernama dani atau surat-menyurat lainnya yang merupakan hagian tidak terpisahkan dari konopskatan kerjasama ini.

Kompukatan kerjamma ini dibuat dan ditandatangani pada bari, tanggal, bulan dan tahun uologaimana disebutkan pada kesepahaman kerjasama ini, dalam rangkap 2 (disa) soli, missing-missing hermateral cokup dan mempunyai kekuatan bukum yang sama dipegang oleh PARA PIRAK

PIHAK PERTAMA:

Fakudtas Syari'ah dan Hukum 12% Radon Fatah Palembang

Dekan

Dr. H. Marsaid, MA

PIHAK KEDUA:

Majelis Ulansa Indonesia (MUI)

Kota Palembang

Keins

Dr. H. Riza Pahlevi, MA

Paral Files Line Radan Fatals

Majories Ulianta Iridosesia (MIJI) Kota Palembang